

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat diberi kesimpulan bahwa tinjauan yuridis mengenai hak pekerja perempuan di CV. Fatah Computindo ada beberapa hak yang belum diberikan secara penuh dan belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun hak pekerja perempuan yang belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan cuti haid, yang sudah diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Hak untuk menyusui atau adanya ruang laktasi yang diatur dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakes Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu.

Hak pekerja perempuan yang telah dipenuhi sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di CV. Fatah Computindo yaitu:

- a. Pemberian upah yang sama atau tanpa diskriminasi antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki atas pekerjaan yang sama jenisnya dan telah sesuai dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) Kota Tangerang.

- b. Memberi hak cuti melahirkan atau keguguran untuk pekerja perempuan dengan tetap memberikan upah penuh. Sesuai yang diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan.
2. Pada pelaksanaannya, setiap perusahaan memiliki peraturan untuk mengambil cuti yang berbeda-beda. Pekerja yang memiliki kepentingan mendadak yang tidak sesuai dengan yang sudah ditulis di form perencanaan cuti bisa meminta izin 2 minggu sebelumnya. Kepentingan yang sangat mendadak seperti ada keluarga yang meninggal, bisa langsung meminta izin kepada atasan lewat telepon atau pesan singkat.

B. Saran

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia telah mengupayakan perlindungan bagi para pekerja perempuan, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Maka dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran untuk beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam mewujudkan penerapan hak pekerja perempuan yang baik, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada CV. Fatah Computindo, bahwa masih terdapat kekurangan dalam penerapan mengenai hak yang harus diterima

oleh pekerja perempuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka sebagai perusahaan yang memiliki jumlah pekerja perempuan hendaknya perusahaan memberikan hak yang sesuai untuk para pekerja perempuan karena dengan begitu, produktivitas kerja para pekerja akan meningkat, bisa menghasilkan kinerja yang semakin berkualitas serta memberikan dampak yang baik untuk kelangsungan hubungan antara pekerja dan pihak perusahaan. Untuk hak-hak yang sudah terpenuhi oleh perusahaan hendaknya dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga perusahaan menjadi lebih berkembang tanpa adanya pihak yang dirugikan.

2. Penulis menyarankan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang untuk lebih meningkatkan pengawasan dan ketegasannya dalam penerapan peraturan ketenagakerjaan dan lebih memperbanyak sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan kepada tenaga kerja sehingga mewujudkan hubungan yang baik dan tidak ada pihak yang dirugikan antara pekerja dan perusahaan.
3. Penulis menyarankan kepada para pekerja perempuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai pekerja, salah satunya dengan ikut serta dalam sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang.